



# **BUPATI BARITO KUALA**

---

## **PERATURAN BUPATI BARITO KUALA**

**NOMOR 62 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IZIN USAHA HIBURAN UMUM, TEMPAT REKREASI, OLAHRAGA**

**DAN SALON KECANTIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan dicabutnya Peraturan Daerah berkaitan dengan berbagai perizinan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Tempat Rekreasi, Olahraga dan Salon Kecantikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2)
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA HIBURAN UMUM, TEMPAT REKREASI, OLAHRAGA DAN SALON KECANTIKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Barito Kuala;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Barito Kuala;
6. Kantor Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala;
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pertunjukan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
10. Usaha tempat rekreasi adalah suatu usaha yang menunjang kepariwisataan menghibur para pengunjung yang datang ke tempat tersebut;
11. Usaha olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga, baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran;
12. Usaha salon kecantikan adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan fasilitas dan kegiatan rias penganten, potong rambut, keriting rambut, cream bath, pijat dan lain-lain;
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
15. Izin usaha hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan adalah izin yang diperlukan bagi penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perizinan tertentu yang diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap usaha hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara hiburan umum umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KPT.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. Akta pendirian perusahaan jika usaha tersebut berbadan hukum;
  - b. Daftar kelengkapan sarana dan prasarana hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan;
  - c. Struktur Badan Usaha dan jumlah pegawai/karyawan;
  - d. Peta lokasi;
  - e. Izin gangguan dan tau persyaratan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Jaminan penanggung pajak;
  - g. Surat Pernyataan asli dari pengelola dan/atau badan untuk mentaati dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan diajukan 14 (empat belas) hari kerja sebelum di mulai atau diselenggarakannya kegiatan.
- (2) Persyaratan dan tatacara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan adalah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KPT dengan melampirkan:
- a. Nama dan identitas penanggungjawab penyelenggara;
  - b. Alamat tempat dan atua denah lokasi yang dimohon;
  - c. Bukti jaminan pembayaran pajak bagi pemohon;
  - d. Keterangan jenis hiburan, rekreasi, olahraga dan salon kecantikan yang akan diselenggarakan;
  - e. Izin mengumpulkan orang banyak dari kepolisian kecuali salon kecantikan;
  - f. Izin pemilik lokasi tempat penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olahraga yang bersifat insidentil;
  - g. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat.
- (3) Izin penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan dapat diberikan setelah uang jaminan pajak hiburan disetorkan kepada Kas Daerah.
- (4) Izin penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga baik yang tetap maupun insidentil, izin berlaku untuk satu kegiatan sebagaimana termuat pada Pasal 4 ayat (1).

#### **Pasal 5**

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat ditolak oleh Bupati apabila permohonan izin yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV MASA BELAKUNYA IZIN Pasal 6**

- (1) Masa berlakunya izin usaha hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan ditentukan adalah:
- A) Izin usaha hiburan umum berlakunya selama 1 (satu) tahun, meliputi:
- a. Rental CD;
  - b. Permainan Ketangkasan (Time Zone) dan sejenisnya;
  - c. Warung Internet;
  - d. Sanggar Seni;
  - e. Karaoke dan Kafe;
  - f. Video Game/Playstation/Game Centre;
  - g. Rental alat musi/alat hiburan;
  - h. Penyelenggaraan hiburan umum secara terbuka dan tertutup;
  - i. Penyelenggaran pameran seni budaya dan bazaar maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- B) Izin usaha tempat rekreasi berlakunya selama 1 (satu) tahun, meliputi:
- a. Taman rekreasi;
  - b. Pemandian alam;
  - c. Taman satwa;
  - d. Taman bermain;
  - e. Pemandian air panas/sauna;
  - f. Kolam pemancingan.

- C) Izin usaha olahraga berlakunya selama 1 (satu) tahun, meliputi:
  - a. Padang golf;
  - b. Kolam renang;
  - c. Gelanggang Bowling;
  - d. Sarana olahraga terbuka dan tertutup;
  - e. Billyard;
  - f. Fitness/sanggar senam/tempat kebugaran tubuh.
  - g. Even olahraga yang bersifat insidental.
- D) Izin usaha salon kecantikan berlaku selama 1 (satu) tahun, meliputi:
  - a. Penyediaan fasilitas kegiatan merias pengantin;
  - b. Penyediaan fasilitas kegiatan potong rambut, kriting rambut, ream bath dan lain-lainnya;
  - c. Pijat tradisional/modern.
- (2) Selama masa berlakunya izin pemilik wajib melaporkan perkembangannya setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan berkewajiban memasukkan maklumat pajak hiburan di tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung.
- (2) Penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi dan olahraga, berkewajiban melakukan hal-hal antara lain:
  - a. Memasang pengumuman yang memuat harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
  - b. Menjual tanda masuk yang telah diproporsikan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah secara berurutan di mulai dari nomor urut kecil;
  - c. Menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
  - d. Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
  - e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah.
  - f. Memberi rasa aman dan nyaman kepada penonton;
  - g. Mencegah penggunaan sarana hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
  - h. Menaatikan ketentuan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja;
  - i. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja;
  - j. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sanitasi sarana hiburan umum, tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - k. Memberi sentuhan budaya daerah pada fisik bangunan atau pada tata ruang dan taman yang asri;
  - l. Menyediakan tempat parkir.
- (3) Penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi dan olahraga dilarang:
  - a. Mengadakan, menyediakan, member, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2);
  - b. Menambah nilai nominal harga tanda masuk dengan nilai lainnya baik untuk kepentingan penjualan barang, jasa, jasa promosi, undian dan sejenisnya;

- c. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
  - d. Mengubah tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan peraturan bupati ini tanpa izin Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk;
  - e. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
  - f. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - g. Menyediakan tempat parkir tanpa koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan.
- (4) Penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi ditempat kegiatan berlangsung.
- (5) Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk berwenang mencabut atau menghentikan penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan apabila:
- a. Penyelenggaran hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
  - b. Penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan tidak atau kurang membayar pajak daerah yang terutang;
  - c. Penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini;
  - d. Penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi dan olahraga yang tidak mengindahkan teguran dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
  - e. Terhadap penyelenggaraan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, penyelenggaraannya dapat dihentikan dan pajaknya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan pengawasn pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk.
- (2) Camat dan Lurah/Kepala Desa berwenang melaksanakan kegiatan hiburan umum, tempat rekreasi, olahraga dan salon kecantikan dalam wilayahnya.
- (3) Pelaksanaan secara teknis Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Budaya dan/atau Pejabat yang telah ditunjuk.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 5 Desember 2011

**BUPATI BARITO KUALA,**

**ttd**

**H. HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 5 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**SUPRIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR 62**